BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serta Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2017;

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 217.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Nagan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRK.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses ,dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK
11. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
    Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

15. Surat .....

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun Anggaran 2017 ditetapkan dalam kelompok sedang, yaitu diantara Rp 300.000.000.000,00. (Tiga Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah)

(2) Rincian perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran realisasi pendapatan umum daerah dikurangi realisasi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Realisasi Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah, realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari dana perimbangan, realisasi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Aceh, dan realisasi dana alokasi umum.

(3) Realisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah data realisasi APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta Dana Operasional Pimpinan DPRK ditetapkan sebagai berikut:
a. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
b. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan reses sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;

c. Ketua .....

c. Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua yakni sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
d. Wakil Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi ketua DPRK yakni sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.

(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRK.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRK

Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dan huruf d diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk mendukung dana operasional lainnya.

Pasal 8

(1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK menagjukan SPP langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. surat pengantar SPP-LS;
   b. ringkasan SPP-LS;
   c. rincian SPP-LS; dan
   d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran SPP Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
   a. daftar penerima DO; dan
   b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Berdasarkan pengajuan SPP Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK megajukan SPM langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 10 .....

Pasal 10

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan dokumen SPM langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan DO berdasarkan SPM langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

Pasal 11

(1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK;

(2) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelasknan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukkannya;

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

(5) Dalam hal sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan;

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan penarikan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah.

BAB IV .....

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 14

(1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP LS.

(3) Lampiran SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
a. daftar nominatif penerima Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses; dan
b. surat setoran pajak.

Pasal 15

Berdasarkan pengajuan SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM langsung gaji dan tunjangan untuk pecairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 16

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan dana Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses berdasarkan SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK serta DO dan/atau belanja penunjang operasional Pimpinan DPRK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18 .....

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqai'dah 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 19 Agustus 2017 M
26 Dzulqai'dah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Dto

CUT INTAN MALA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 182

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqai'dah 1438 H

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

No	URAIAN	REALISASI
I.	**Pendapatan Umum Daerah (Pasal 3 ayat (2) :**	
		62.698.636.088
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.682.282.900
	Dana Bagi Hasil Pajak (Dana Perimbangan)	8.841.515.033
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Dana Perimbangan)	20.198.488.089
	Dana Bagi Hasil (Pajak dari Provinsi)	503.087.763.000
	Dana Alokasi Umum	
	Jumlah	611.508.685.110
	Belanja Pegawai (Pasal 3 ayat (3)	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	225.421.413.913
	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	75.080.369.934
	Jumlah	300.501.783.847
	Pendapat Umum Daerah-Belanja Pegawai (Pasal 3 ayat (1)	**311.006.901.263**
	Kemampuan Keuangan Daerah: SEDANG > Rp. 300.000.000.000,00 s.d<=Rp. 550.000.000.000,00	**311.006.901.263**

Pengelompokan KKD (Pasal 5 ayat (2)	
Kelompok rendah	Rp.0 s.d <=Rp. 300 M
Kelompok Sedang	**> Rp. 300 s.d <=Rp. 550 M**
Kelompok tinggi	> Rp. 550 M

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI